



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 377 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIKADU KECAMATAN PALABUHANRATU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cikadu Kecamatan Palabuhanratu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cikadu Nomor 004/PP.05.1-BA/3202.01.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cikadu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIKADU KECAMATAN PALABUHANRATU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cikadu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SUKABUMI
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKADU

Ttd.

SOLAHUDIN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 375 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 DESA CIKADU KECAMATAN SUKABUMI
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA DESA CIKADU KECAMATAN PALABUHANRATU KABUPATEN
 SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Nenden	P	1	Kp. Pasirkolotok RT. 001 RW. 001
2	Siti Saadah	P	2	Kp. Pasirkolotok RT. 002 RW. 001
3	Lia Nurmiati	P	3	Kp. Pasirkolotok RT. 005 RW. 001
4	Siti Sadiyah	P	4	KP. Cikadu RT.007/002
5	Suherni	P	5	KP. Cikadu RT.003/002
6	Risa	P	6	KP. Cikadu RT.003/002
7	Dea Anatasia Atmaja	P	7	KP. Cikadu RT.005/002
8	Riska Maryana	P	8	KP. Cikadu RT.006/002
9	Muhammad Sendi Suryadi	L	9	KP. Cikadu RT.007/002
10	Riskawati	P	10	KP. Cikadu RT.008/002
11	Fentiyana Efendi	P	11	KP. Bantarmuncang RT.001/003
12	Abdul Gani	L	12	KP. Pasirbiru RT.003/003
13	Aziz Abdul Karim	L	13	KP. Pasirbiru RT.001/004
14	Muhammad Ramdani	L	14	KP. Pasirbiru RT.004/003
15	Rizqi Ramdan	L	15	KP. Pasirgoong RT.004/005
16	Jamaludin	L	16	KP. Pasirgoong RT.005/004
17	Masyanah	P	17	KP. Gentong RT. 002/005
18	Nurdiki	L	18	KP. Gentong RT. 002/005
19	Ade Rosmiyati	P	19	KP. Gentong RT. 004/005
20	Dewi Sinta	P	20	KP. Gentong RT. 001/005
21	Wildan Sugilar	L	21	KP. Gentong RT. 002/006
22	Yayah Sawiyah	P	22	KP. Gentong RT. 001/005

23	Usup Supriatman	L	23	Kp. Gempol Rt. 002 / 007
24	Apudin	L	24	Kp. Gempol Rt. 001 / 007
25	Yusup Maulana	L	25	Kp. Cibitung Rt. 003 / 007
26	Neneng Yanti Herdiyanti	P	26	Kp. Cipari Rt. 003 / 007
27	Nuraeni	L	27	Kp. Sindanghayu Rt. 003 / 007
28	Heri Irawan	P	28	Kp. Cibitung Rt. 003 / 007

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIKADU

Ttd.
SOLAHUDIN